ISSN: 0854 - 641X

J. Agroland 15 (3): 210 - 215, September 2008

ANALISIS MANAJEMEN HUTAN ADAT DI DESA TORO KECAMATAN KULAWI KABUPATEN DONGGALA

Custom Forest Management Analysis in Toro Village Kulawi District Donggala Regency

Hamzari 1)

¹⁾ Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian, Universitas Tadulako, Jl. Soekarno-Hatta Km 5 Palu 94118, Sulawesi Tengah Telp./Fax: 0451-429738. E-mail: hpalaguna@yahoo.com

ABSTRACT

The research aimed to formulate a custom forest management compliance with forest land functions in the Toro custom forest area according to forest land functions. The analysis method implemented for formulating the custom forest management is a comparative analysis, with which the land categorization concept according to Toro custom norms was compared with the forest management concept according to the Government Regulation Number 6, 2007. The research results showed that the Toro custom community has already got hold of the knowledge system about land use management based on land biophysical characteristics. In terms of area management aspect, there was indistinct forest management yet in the field among various kinds of custom land categorization implemented. Meanwhile in forest management aspect, particularly in custom forest area utilization, there was a difference in term of the interests between the custom land categorization and the government regulation number 6, 2007.

Keywords: Custom forest, custom forest management, land categorization.

PENDAHULUAN

Masyarakat adat melalui pengetahuan tradisional mereka telah mampu mengelola sumberdaya hutan yang memberikan kontribusi selain terhadap mata pencaharian mereka, juga berdampak pada perbaikan lingkungan. Bahkan mereka telah berhasil merubah lahan-lahan yang dulunya kritis menjadi lahan-lahan produktif (Khotim, 2003 dan Zunaryah, 2003).

Di Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) Sulawesi Tengah terdapat beberapa komunitas adat yang bermukim di sekitar zona penyangga (buffer zone). Diantara komunitas tersebut, terdapat komunitas adat Toro yang secara konsisten menerapkan kearifan tradisional dalam berinterkasi dengan lingkungan alaminya. Berbeda

dengan komunitas adat pada umumnya di Indonesia, komunitas adat *Toro* sejak tahun 2000, secara resmi diberi otonomi dalam merencanakan dan memantau pemanfaatan sumberdaya alam dalam wilayah adat di kawasan hutan Taman Nasional Lore Lindu.

Salah satu masalah yang dihadapi dalam pengelolaan hutan masyarakat Adat Toro saat ini adalah belum adanya konsep pengelolaan hutan yang efektif sesuai dengan karakteristik kondisi biofisik wilayah hutan karena terbatasnya pengetahuan mereka. Kondisi tersebut menjadikan pengelolaan hutan adat menjadi tidak optimal dan kurang signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian keluarga.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka hal yang sangat mendasar pada

pengelolaan hutan masyarakat adat Toro adalah perlunya perumusan pengelolaan hutan sesuai dengan karakteristik kondisi biofisik lahan dengan mengacu pada kesesuaian fungsi lahan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan manajemen hutan adat pada kawasan hutan Adat Toro sesuai dengan fungsi-fungsi lahan hutan.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Toro Kecamatan Kulawi Kabupaten Donggala dari bulan Desember 2007 sampai dengan Maret 2008. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta kesesuaian fungsi kawasan, peta topografi dan citra digital untuk kepentingan detail, yaitu membuat sistem pengelolaan pada lokasilokasi yang dipilih sesuai dengan kesesuaian fungsi kawasan. Sedangkan alat yang digunakan dalam penelitian adalah: GPS untuk mengukur posisi koordinat lokasi pengamatan, komputer untuk proses administrasi dan analisis data, dan printer untuk mencetak hasil penelitian

Kawasan hutan adat yang menjadi obyek penelitian ini dianalisis mengacu pada PP No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta pemanfaatan hutan, yang meliputi pemungutan hasil hutan, jasa lingkungan dan pemanfaatan kawasan. Tataguna lahan adat menurut masyarakat adat Toro dibagi menjadi enam. Perumusan pengelolaan dilakukan dengan menggunakan analisis perbandingan, yaitu membandingkan antara konsep pengelolaan dan pemanfaatan lahan menurut aturan adat Toro dengan konsep pengelolaan hutan menurut PP No 6 tahun 2007. Hasil analisis tersebut dijadikan sebagai dasar perumusan pengelolaan hutan adat dan memadukannya dengan tujuan utama pengelolaan kawasan konservasi TNLL, dari yaitu untuk mewujudkan konservasi biodiversity berbasis manajemen

"kolaboratif" melalui kerjasama dengan stakeholders dalam rangka untuk mendukung sosial ekonomi masyarakat lokal secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Guna Lahan dan Pemanfaatan Lahan

Masyarakat Toro dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya lahan memiliki sistem pengetahuan berdasarkan tataguna lahan secara spesifik yang dituangkan dalam bentuk klasifikasi lahan adat. Klasifikasi lahan adat ini dibagi menurut asal usul pemanfaatannya. Kategorisasi lahan hutan tersebut adalah sebagai berikut:

Wana Ngkiki, yakni Kawasan hutan di puncak-puncak gunung yang jauh dari pemukiman, ditumbuhi pohon-pohon yang tidak terlalu besar, ditumbuhi oleh banyak rerumputan dan lumut, hawanya dingin dan merupakan habitat beberapa jenis burung. Tidak diperkenankan sama sekali adanya aktivitas manusia pada areal hutan ini. Oleh karena itu, areal ini sangat jarang dikunjungi. Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif, luas Wana Ngkiki sekitar 2.300 ha. Berdasarkan peta TNLL, kawasan wana ngkiki termasuk zona inti, yaitu kawasan terpenting yang harus dilindungi karena berisi sejumlah enemik dilindungi satwa yang merupakan habitat yang perlu dilindungi. juga merupakan Selain itu. kawasan cadangan air bagi masyarakat sekitar.

Wana, merupakan kawasan hutan belantara/hutan rimba dimana belum pernah ada kegiatan manusia mengolahnya menjadi kebun. Wana adalah habitat tempat berkembang biaknya hewan anoa (lupu), babi rusa (dolodo) dan lain-lain. Wana merupakan hutan primer sebagai penyangga kandungan air yang banyak (sumber air). Wana tidak pernah diolah oleh masyarakat adat Toro dari dulu hingga kini, karena mereka yakini bahwa bilamana diolah/dibuka akan membawa bencana kekeringan. Wana dimanfaatkan khusus untuk mengambil damar, rotan, wewangian, obat-obatan dan tempat mencari ikan di sungai-sungainya bilamana ada pesta di Toro. Luas Wana diperkirakan sekitar 11.290 ha. Kawasan wana menurut peta TNLL, termasuk zona kegiatan/pemanfaatan. Pemanfaatan sumbedaya diperkenankan secara terbatas.

Pangale, merupakan hutan yang berada di pegunungan atau dataran tinggi. Pangale termasuk kategori hutan sekunder yang bercampur dengan primer karena sebagian sudah pernah diolah tetapi telah kembali menjadi hutan seperti semula. Bagi orang Toro, Pangale dipersiapkan untuk kebun dan datarannya untuk sawah. Pangale juga dimanfaatkan untuk mengambil kayu, rotan yang dipergunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga. Pandan hutan juga dipergunakan untuk sayur. Dahulu, kawasan ini juga biasa dipergunakan untuk berburu secara tradisional. Pangale mempunyai luas 2.950 ha. Kawasan pangale menurut peta TNLL termasuk zona penyangga yang menyediakan perlindungan dan dukungan TNLL, sekaligus pada meningkatkan kesejahteraan penduduk di kawsan sekitarnya.

Pahawa Pongko, merupakan hutan bekas kebun yang telah ditinggalkan sekitar 25 tahun atau lebih. Sudah menyerupai hutan sekunder semi primer (Pangale). Pohonnya sudah tumbuh besar, karena itu untuk menebangnya sudah harus menggunakan "pongko" (tempat menginjakkan kaki yang terbuat dari kayu) yang agak tinggi dari tanah agar dapat menebang dengan baik dan tonggaknya diharapkan dapat tumbuh tunas kembali, sehingga sesuai dengan namanya yaitu pahawa pongko. Pahawa artinya "ganti". Dalam pemetaan hutan, pahawa pongko dimasukkan dalam kategori pangale.

Oma, yaitu hutan bekas kebun yang sering diolah. Oma banyak dimanfaatkan untuk tanaman kopi, kakao dan tanaman tahunan lainnya. Luas Oma yang tumpang tindih dengan TNLL berdasarkan pemetaan partisipatif sekitar 1.820 ha. Lahan oma terdiri dari tiga jenis:

- a. *Oma Ntua*, atau bekas kebun yang ditinggalkan 16-25 tahun. Usia pemanfaatannya tergolong tua, dalam arti tingkat kesuburannya sudah kembali normal. Untuk itu sudah dapat diolah kembali menjadi kebun.
- b. *Oma Ngura* atau bekas kebun yang ditinggalkan 3-15 tahun. Merupakan jenis hutan yang lebih muda dibandingkan dengan Oma Ntua. Pohon-pohon belum tumbuh besar dan masih dapat ditebas dengan menggunakan parang. Rerumputan dan belukar merupakan ciri khasnya.
- **c.** *Oma Ngkuku* atau bekas kebun yang berusia 1-2 tahun. Lahan ini didominasi tumbuhan rerumputan.

Balingkea, yakni bekas kebun yang usianya 6 bulan sampai 1 tahun. Sering diolah untuk tanaman palawija berupa jagung, ubi kayu, kacang-kacangan, lombok dan sayur-sayuran. Berdasarkan peta TNLL, kategori lahan oma dan balingkea, termasuk zona pemanfaatan intensif (TNC, 2001).

Rumusan Pengelolaan Hutan pada Masyarakat Adat Toro

Perumusan pengelolaan hutan pada masyarakat adat Toro didasarkan atas hasil analisis pola pengelolaan hutan (Hamzari, 2007) yang telah berjalan selama ini dengan tetap mengacu pada tujuan utama pengelolaan kawasan konservasi BTNLL, yaitu untuk mewujudkan konservasi biodiversity berbasis manajemen "kolaboratif" melalui kerjasama dengan stakeholders dalam rangka untuk mendukung sosial ekonomi masyarakat lokal secara berkelanjutan. Untuk mengarah kepada pengelolaan hutan secara profesional dan sesuai dengan daya dukung sumberdaya di wilayah hutan adat Toro, maka dipadukan konsep pengelolaan hutan tradisional "popalilo longa katurua", yaitu pemanfaatan sumber daya alam dan konsep Ostrom (1999), Agung dan Hinrichs, (2000); Ritchie et al. (2000); dan PP No. 6 Tahun 2007, yang secara spesifik

dalam penelitian ini hanya difokuskan pada aspek manajemen kawasan dan aspek manajemen hutan.

Manajemen Kawasan

Pada dimensi manajemen kawasan, penataan dan pemantapan kawasan belum dilakukan sepenuhnya dalam wilayah kelola Meskipun demikian, umunya adat Toro. masyarakat adat Toro mengenali dengan baik batas-batas kategorisasi lahan di dalam wilavah adat merka. Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk lebih memperjelas lagi di lapangan dengan pemasangan patokpatok permanen, sehingga tidak hanya masyarakat Toro yang mengetahuinya, akan tetapi semua stakeholder yang terlibat dan berkepentingan dapat mengenalinya dengan baik. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, baik hukum hukum positif maupun menghindari konflik horizontal maupun vertikal. Keamanan dan kepastian kawasan merupakan prasyarat utama bagi tercapainya pengelolaan hutan secara lestari. Hal ini akan memberikan beberapa manfaat, antara lain: (1) memberikan jaminan terhadap perolehan manfaat bagi pemegang hak, (2) secara relatif meniadakan sengketa antara pemegang hak dengan pihak lain, (3) dapat menunjukan adanya dukungan dari pihak-pihak lain yang bukan pemegang hak kepada pemegang hak, dan (4) ada kewenangan pada pemegang hak untuk melakukan tuntutan secara hukum terhadap pihak-pihak yang tidak berhak (LEI 2002).

Lahan adat yang telah diklasikan oleh masyarakat adat Toro perlu dilakukan penataan batas untuk memberikan jaminan pengelolaan secara lintas generasi. Strategi untuk mendukung kebijakan pemantapan kawasan hutan di Toro antara lain: (a) mempertahankan keberadaan kawasan hutan dengan kontrol yang lebih intensif dan penegakan hukum; (b) pembentukan unit pengelolaan hutan dengan mengintesifkan

peran dari *Tondo ngata* dengan memberikan insentif; (c) optimalisasi keberadaan kawasan hutan melalui pemanfaatan lahan hutan yang efektif; (d) Koordinasi dan sinkronisasi dengan sektor lain dalam pembentukan unit pengelolaan hutan.

Manajemen Hutan

Konsep pengelolaan hutan di wilayah adat Toro adalah pengelolaan hutan berbasis masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Suhardjito dkk. (2000), yaitu sistem pengelolaan hutan yang dilakukan oleh individu atau kelompok suatu komunitas, pada lahan negara, lahan komunal, lahan adat atau lahan milik untuk memenuhi kebutuhan individu/rumah tangga dan masyarakat, serta diusahakan secara komersial ataupun sekedar untuk subsistensi.

Pemanfaatan kawasan hutan dalam wilayah adat Toro dimaksudkan untuk mengatur pemanfaatan hasil dan lahan hutan berdasarkan pertimbangan perlindungan dan produksi. Untuk menjamin kelestarian hutan pada kawasan hutan adat yang selaras hukum positif, maka dengan bentuk pemanfaatan hutan oleh masyarakat adat Toro sebaiknya mengacu pada PP No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta pemanfaatan hutan, yang meliputi pemungutan hasil hutan, jasa lingkungan dan pemanfaatan kawasan. Pada kawasan seperti wana konservasi ngkiki tetap dipertahankan sebagai fungsi utamanya sebagai perlindungan dan memberikan jasa lingkungan, serta tidak ada aktivitas manusia. Sedangkan kawasan kategori wana, selain fungsi perlindungan dan lingkungan, juga dapat memberikan nilai manfaat ekonomi masyarakat adat seperti pemungutan hasil hutan non kayu seperti rotan, pandan hutan, damar, dan gaharu. peruntukannya Kawasan pangale pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu dengan tetap mempertimbangkan

fungsi perlindungan dan jasa lingkungan. Sedangkan pada kawasan budidaya seperti oma, dan balingkea hendaknya dioptimalkan fungsi produksinya dengan tidak mengabaikan fungsi perlindungannya. Pada kawasan budidaya ini hendaknya dioptimalkan pemanfaatan kawasannya untuk pengembangan komditas yang bernilai ekonomis, seperti kakao, kopi, vanili dan tanaman lainnya yang cocok untuk dikembangkan.

Untuk mendukung pengelolaan hutan oleh masyarakat Toro secara profesional dimasa yang akan datang, maka indikatorindikator yang belum terpenuhi berdasarkan analisis pada komponen kelola produksi, vaitu tidak tersedianya data potensi hutan yang layak dipanen secara lestari seyogianya dipenuhi. Demikian pula terhadap sisitem informasi manajemen (SIM) dan dokumentasi merupakan dua hal yang sangat penting dalam membuat perencanaan pengelolaan yang baik, juga perlu dilakukan. Pembuatan SIM dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi potensi sumberdaya hutan baik yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati maupun potensi aktual dari hasil hutan seperti rotan, kayu komersil dan non komersil, rotan, damar, gaharu, dan hasilhasil hutan lainnya. Penyusunan informasi perlu dilakukan oleh pihak yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kerjasama dengan otoritas BTNLL, ORNOP, lembaga perguruan tinggi, dan lembaga penelitian. Selain itu, perlu adanya data sosial ekonomi bekesinambungan yang untuk yang memantau kecenderungan perkembangan penduduk untuk jumlah mengkaji proporsionalitas ketersediaan sumberdaya alam yang mendukung kehidupan sosial masyarakat ke depan.

Untuk mendukung kelestarian hasil hutan seperti kayu dan rotan perlu adanya plot monitoring untuk mengukur *capital stumpage* (riap) pada periode tertentu,

sehingga pengaturan hasil dapat dilakukan sedemikian rupa dan melakukan upayaupaya untuk mengoptimalkan produktivitas lahan hutan ke depan.

Untuk meningkatkan produktivitas lahan hutan perlu juga dilakukan penanaman tanaman kehutanan yang memiliki nilai ekonomis yang saat ini telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah rotan, kayu cempaka, palapi, kume, dan jenis kayu pertukangan lainnya. Di wilayah Toro terdapat dua jenis hasil hutan yang memiliki ekonomis tinggi, yaitu Gaharu dan Damar. Informasi masyarakat Toro menyatakan bahwa kedua jenis komoditi ini adalah langka di wilayah hutan adat Toro. Kelangkaannya bukan karena pemanfatannya secara berlebihan, tapi memang sangat sedikit jumlahnya. Namun bila komoditi ini dikembangkan dengan baik kedepan akan memberikan jaminan ekonomi sosial yang sangat menguntungkan. Jenis Gaharu yang terdapat di Toro adalah **Wikstroemis** androsaemofolia yang saat ini dihargai di pasaran lokal Rp. 9.500.000 per kg. Produk Gaharu yang dijumpai di Toro berwarna hitam merata dengan kandungan damar wangi yang tinggi dan aroma yang kuat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- Masyarakat adat Toro telah memiliki sistem pengetahuan Tata Guna Lahan berdasarkan karakteristik kondisi biofisik lahan yang sejalan dengan sistem tataguna lahan TNLL
- 2. Belum ada penataan yang jelas di lapangan antara satu jenis kategori lahan adat dengan kategori lahan adat lainnya.
- 3. Terdapat perbedaan antara peruntukan pemanfaatan kawasan hutan menurut kategorisasi lahan adat dengan PP No. 6 tahun 2007.

Saran

- 1. Perlu pemasangan patok-patok permanen terhadap batas lahan adat guna memperoleh kepastian hukum dan menghindari konflik, baik konflik horizontal maupun vertikal.
- 2. Pada kawasan konservasi seperti wana ngkiki tetap dipertahankan sebagai fungsi utamanya sebagai perlindungan dan memberikan jasa lingkungan, serta tidak ada aktivitas manusia. Sedangkan kawasan kategori wana, selain fungsi perlindungan dan jasa lingkungan, juga dapat memberikan nilai manfaat ekonomi masyarakat adat seperti pemungutan hasil hutan non kayu seperti rotan, pandan

hutan, damar, dan gaharu. Kawasan pangale peruntukannya bagi pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu dengan tetap mempertimbangkan perlindungan dan iasa lingkungan. Sedangkan pada kawasan budidaya seperti oma, dan balingkea hendaknya dioptimalkan fungsi produksinya dengan mengabaikan tidak fungsi perlindungannya. Pada kawasan budidaya ini hendaknya dioptimalkan pemanfaatan kawasannya untuk pengembangan komditas yang bernilai ekonomis, seperti kakao, kopi, vanili dan tanaman lainnya yang cocok untuk dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, F. dan Hinrichs, A. 2000. Self-Scoping Handbook for Sustainable Natural Forest Management in Indonesia. Indonesian-German Technical Co-operation Ministry of Forestryin co-operation withDeutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ). SFMP Document No.6a (2000). Jakarta.
- Departemen Kehutanan. 1990. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007. Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta pemanfaatan hutan, yang meliputi pemungutan hasil hutan, jasa lingkungan dan pemanfaatan kawasan.
- Hamzari, 2007. *Pola Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Toro*. Disertasi tidak dipublikasikan. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Khotim, M. 2003. *Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Model Pengelolaan Hutan Desa*. Dalam Hutan Desa: Menemukan Kembali Peran yang Hilang. Jurnal Siklus. Edisi khusus.
- LEI. 2002. Lembaga Ekolabel Indonesia. LEI. Jakarta.
- Ostrom, E. 1999. Self-Governance and Forest Resources. Occasional paper No. 20. CIFOR.
- Ritchie, B., McDougall, C., Haggith, M., dan Oliviera, N.B. 2000. *Criteria and Indicators of Sustainability in Community Managed Forest Landscapes*. CIFOR. Bogor.
- Suharjito, D., Khan, A., Djatmiko, W.A., Sirait, M.T.dan Evelyna, S. 2000. *Pengelolaan Hutran Berbasis Masyarakat. Studi Kolaboratif FKKM*. Aditya Media, Yogyakarta.
- TNC. 2001. Rencana Pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu. The Nature Conservancy. Palu.
- Zunariya, S. 2003. *Analisis Ekonomi dan Finansial Pengelolaan Hutan Desa di Kabupaten Kulon Progo, DIY.*Dalam Hutan Desa: Menemukan Kembali Peran yang Hilang. Jurnal Siklus. Edisi khusus.
- HUTAN ADAT, 210

Taman Nasional Lore Lindu, 210, 215